

885/2016

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 87 TAHUN 2016, SERI D. 36

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 87 Tahun 2016

TENTANG

**FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan fungsi, tugas pokok dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu mengatur fungsi dan tugas pokok dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah dan Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Kasubbid adalah Kasubbid pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
18. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
19. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;

24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
27. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
28. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
29. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
31. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah; dan
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup Badan/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ subbidang/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
- h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
- j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III **KEPALA BADAN**

Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. perencanaan dan pengendalian anggaran;
- d. pengendalian urusan administrasi Badan;
- e. pengendalian koordinasi dan kerjasama bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga, serta instansi terkait lainnya;
- f. pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - RPJPD;
 - RPJMD; dan
 - RKPD.
- g. pengendalian program penelitian dan pengembangan;

- h. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Badan adalah pimpinan Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan.

BAB IV
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
 - b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Badan ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian Badan ;
 - e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Badan dan UPT;
 - f. pembinaan dan pengembangan pegawai Badan;
 - g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Badan dan informasi lainnya terkait layanan publik;
 - i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
 - j. Pengelolaan web site Badan dan profil Badan;
 - k. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana kerja Badan.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Subbagian;
 - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan rumah tangga dan penatausahaan barang milik daerah;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan barang milik daerah, hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan.

Bagian Ketiga

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan aset mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;

- d. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - e. penyiapan surat perintah membayar;
 - f. pelaksanaan verifikasi;
 - g. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - h. penyusunan laporan keuangan Badan;
 - i. pelaksanaan penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/aset Badan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Badan.

Bagian Keempat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbagian;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;
 - f. pengelolaan data dan informasi Badan;
 - g. pengelolaan sistem informasi/website Badan;
 - h. penyusunan profil Badan;
 - i. penyusunan Laporan Badan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (2) Subbagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

BAB V

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja Bidang dan standar perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengkoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
 - c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. melaksanakan pengendalian program kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. melaksanakan pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - g. menyusun kajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - h. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan bidang pertanahan, urusan bidang lingkungan hidup, urusan bidang energi dan sumberdaya mineral; dan urusan bidang perhubungan;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.

Bagian Kedua

Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perhubungan

Pasal 9

- (1) Subbidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. pelaksanaan inventarisasi data, informasi dan kondisi, serta potensi dan pengembangan, lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
 - c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang fisik dan prasarana lingkup Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang fisik dan prasarana lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
 - e. pengkoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan
 - f. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di bidang fisik dan prasarana lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang fisik dan prasarana lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
 - h. pengkoordinasian dan pemfasilitasian urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan bidang energi dan sumberdaya mineral; dan urusan bidang perhubungan;

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
 - (3) Kepala Subbidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, dan Perhubungan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan.

Bagian Ketiga

Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. pelaksanaan inventarisasi data informasi dan kondisi, serta potensi sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan lingkup permasalahan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang fisik dan prasarana lingkup perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di bidang fisik dan prasarana lingkup perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana lingkup perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - g. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana lingkup perumahan, permukiman, pertanahan dan

- lingkungan hidup;
- h. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang fisik dan prasarana lingkup perumahan, pemukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - i. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan bidang pertanahan, dan urusan bidang lingkungan hidup;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (3) Kepala Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

BAB VI

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Bagian Kesatu

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
 - b. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - c. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi, dan pengembangan pemerintahan dan aparatur;
 - d. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di sub bidang pemerintahan;

- e. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di subbidang pemerintahan;
 - f. pelaksanaan analisis data program pembangunan daerah di sub bidang pemerintahan;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan;
 - h. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di sub bidang pemerintahan;
 - i. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di sub bidang pemerintahan;
 - j. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pemerintahan dan kegiatan Sub Bidang; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
 - (3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola mengoordinasian, menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, mengkaji, mengendalikan, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bagian Kedua

Subbidang Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, kegiatan Subbidang;
 - b. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - c. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi, dan pengembangan pemerintahan dan aparatur;

- d. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di subbidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di subbidang pemerintahan;
 - f. pelaksanaan analisis data program pembangunan daerah di subbidang pemerintahan;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan;
 - h. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di subbidang pemerintahan;
 - i. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di subbidang pemerintahan;
 - j. pengoordinasian dan fasilitasi urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pemerintahan dan kegiatan Subbidang; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- (3) Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan.

Bagian Ketiga

Subbidang Kesehatan dan kesejahteraan Sosial

Pasal 13

- (1) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program /kegiatan Subbidang;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi, dan pengembangan Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan

- jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
- d. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - f. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - g. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - h. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - i. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - j. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang kesehatan; urusan bidang sosial, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan urusan transmigrasi;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 - (3) Kepala Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

- (1) Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi, dan pengembangan Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
 - c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
 - d. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di Subbidang;
 - e. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
 - f. pengoordinasian penyusunan, dokument perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - g. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
 - h. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
 - i. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
 - j. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang pendidikan; urusan bidang kepemudaan dan olahraga, urusan bidang kebudayaan, urusan bidang perpustakaan; dan urusan kearsipan;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- (3) Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi,

monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, budaya, pemuda dan Olahraga.

BAB VII BIDANG EKONOMI

Bagian Kesatu

Bidang Ekonomi

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - c. pengendalian program kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang ekonomi;
 - d. pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - f. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di sub bidang
 - g. pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang ekonomi;
 - h. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang ekonomi;
 - i. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang pangan; urusan bidang pertanian; urusan bidang kehutanan, urusan bidang kelautan dan perikanan; urusan bidang tenaga kerja, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan bidang penanaman modal; urusan bidang pariwisata; urusan bidang perdagangan; dan urusan bidang perindustrian;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok Bidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji,

mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Bagian Kedua

Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi serta potensi dan pengembangan bidang ekonomi;
 - c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - e. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - f. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - g. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - i. pengelolaan teknis administrasi kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - j. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang pangan; urusan bidang pertanian; urusan bidang kehutanan, urusan bidang kelautan dan perikanan;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Ekonomi
- (3) Kepala Subbidang Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, menyusun

rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi, dan pengembangan Industri, Jasa dan Pariwisata;
 - c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata;
 - e. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - f. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata;
 - g. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan pembangunan Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata;
 - h. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di Subbidang Industri, Jasa dan Pariwisata;
 - i. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang tenaga kerja, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan bidang penanaman modal; urusan bidang pariwisata; urusan bidang perdagangan; dan urusan bidang perindustrian;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Industri, jasa dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

- (3) Kepala Subbidang Industri, jasa dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

BAB VIII
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan rancangan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang dan evaluasi kinerja RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja renja SKPD;
 - e. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
 - g. pengoordinasian administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
 - h. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
 - i. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah;
 - j. pengelolaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
 - k. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, provinsi dan prioritas pembangunan daerah;
 - l. pengendalian perencanaan pembangunan sesuai kebijakan dan tujuan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang statistik, dan urusan bidang komunikasi dan informatika;

- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pengendalian dan evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan

Bagian Kedua

Pengendalian dan Perencanaan

Pasal 19

- (1) Subbidang pengendalian dan perencanaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan rancangan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang dan evaluasi kinerja RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja renja SKPD;
 - e. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
 - g. pengoordinasian administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
 - h. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
 - i. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah;
 - j. pengelolaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
 - k. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, provinsi dan prioritas pembangunan daerah;
 - l. pengendalian perencanaan pembangunan sesuai

- kebijakan dan tujuan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang statistik, dan urusan bidang komunikasi dan informatika;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengendalian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- (3) Kepala Subbidang Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dan program pembangunan.

Bagian Ketiga

Subbidang Evaluasi Kinerja Perencanaan

Pasal 20

- (1) Subbidang Evaluasi Kinerja Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. pendataan dan pemetaan data perencanaan pembangunan dan potensi daerah sebagai bahan informasi dan pelaporan;
 - c. pengelolaan data laporan hasil evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyusunan pelaporan evaluasi capaian target kinerja perencanaan RPJPD, PRJMD dan RKPD;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen evaluasi kinerja perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi target capaian hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi, dan konsultasi evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah;
 - h. pengelolaan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
 - i. penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah;

- j. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang statistik;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Evaluasi Kinerja Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (3) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

BAB IX

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - d. pengelolaan teknis administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan pembangunan rencana kerja SKPD;
 - f. pengkajian hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - g. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di Subbidang;
 - h. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - i. pelaksanaan forum komunikasi publik dan forum satu data pembangunan dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;

- q. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang persandian;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, meneliti dan mengembangkan teknologi tepat guna

Bagian Kedua

Subbidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Kewilayahan

Pasal 22

- (1) Subbidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan perencanaan subbidang;
 - b. pengelolaan data laporan hasil penelitian pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pemberian dukungan survey sosial, ekonomi dan kewilayahan daerah;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan penelitian sosial, ekonomi dan kewilayahan;
 - e. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan penelitian sosial, ekonomi dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian perumusan kerjasama dan desiminasi hasil penelitian bidang sosial, ekonomi dan kewilayahan;
 - g. pengelolaan teknis administrasi kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
 - h. pendataan dan pemetaan data informasi hasil penelitian;
 - i. penyusunan rancangan penelitian sosial, ekonomi dan kewilayahan;
 - j. penyelenggaraan fasilitasi dan rekomendasi penelitian;
 - k. pelaksanaan analisis data hasil penelitian;
 - l. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi, dan konsultasi penelitian;

- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Kepala Subbidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi.

Bagian Ketiga

Subbidang Penelitian Pengembangan Teknologi

Pasal 23

- (1) Subbidang Penelitian Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan subbidang;
 - b. pendataan dan pemetaan data perencanaan pembangunan dan potensi daerah sebagai bahan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. pengelolaan data dan laporan hasil penelitian sebagai bahan pengembangan teknologi;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan penelitian pengembangan teknologi rencana kerja SKPD;
 - e. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi;
 - f. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah bidang teknologi;
 - g. pengelolaan teknis administrasi kerjasama hasil penelitian dan pengembangan teknologi dengan lembaga dan instansi terkait;
 - h. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di subbidang;
 - i. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengembangan teknologi;
 - j. pengkajian hasil penelitian dan pengembangan teknologi;
 - k. pelaksanaan forum komunikasi publik dan forum

satu data pembangunan dalam rangka pengembangan teknologi; dan

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penelitian Pengembangan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi penelitian dan pengembangan teknologi.

BAB X TATA KERJA

Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

HAL MEWAKILI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan dan uraian jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2008 (Berita Daerah Seri D.21) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja badan perencanaan pembangunan daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 93, SERI D.42